
Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

¹Juandi Pademme Patiung, ²Spedy Paereng

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan, Timika, 99910, Papua

Abstract

Histori Artikel:

Pengajuan: 25 Juni 2022

Revisi : 04 Juli 2022

Diterima: 06 Juli 2022

This study aims to determine the effect of applying the principles of Good Governance to public services at the Mimika Regency Population and Civil Registration Service. To answer the formulation of the first and second problems using descriptive methods, where descriptive methods are used to describe or analyze research data but not to draw broader conclusions on population characteristics. To answer the third problem formulation using associative research methods, where associative research methods are used to determine the effect of one or more independent variables (independent) on one dependent variable. In this study, the data collection techniques used were questionnaires, interviews and observations. The results of this study indicate that the application of the principles of Good Governance and public services has already been implemented properly in the implementation of public services, but on the other hand it is different from the principle of justice which still has deviations so that the services provided are not yet fair to the community. And based on the test results on each indicator of Transparency, Responsiveness and Justice, it turned out that Good Governance had an influence in supporting the implementation of public services at the Population and Civil Registration Office in Mimika Regency.

Keywords:

Good Governance, Public Service.

Citation : Patiung, J. P., & Paereng, S. (2022). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 2(1), 16-32.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap pelayanan publik pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua menggunakan metode deskriptif, dimana metode deskriptif

Kata Kunci:
Good Governance, Pelayanan Publik.

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data hasil penelitian tetapi tidak untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas terhadap ciri-ciri populasi. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga menggunakan metode penelitian asosiatif, dimana metode penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tidak bebas (*dependent*). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan pelayanan publik ternyata sudahlah diterapkan dengan baik pada pelaksanaan penerapan pelayanan publik, namun disisi lain berbeda dengan prinsip keadilan yang masih terdapat penyimpangan sehingga pelayanan yang diberikan belumlah adil bagi masyarakat. Dan berdasarkan hasil uji pada setiap indikator Transparansi, Reponsif dan Keadilan ternyata menunjukkan bahwa *Good Governance* mempunyai pengaruh dalam mendukung terlaksananya penerapan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika.

JEL Classification: O11, R28

Penulis Korespondensi:
Juandi Pademme Patiung
Email : andypatiung@gmail.com

PENDAHULUAN

Istilah *Good Governance* pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat ke 27 oleh Widrow Wilson sekitar 130 tahun yang lalu. Dimana menurut Wilson dalam pidatonya bahwa pada dasarnya pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik. Sehingga seiring dengan perkembangan pengetahuan akhirnya paradigmatis mengenai penerapan konsep *Good Governance* lambat laun terus berkembang (Wijaya, dkk 2018:2).

Di Indonesia persepsi megenai *Good Governance* sendiri di Indonesia muncul pada era reformasi (1998). Kemunculan konsep ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru, dimana banyak sekali terjadi permasalahan dan penyimpangan sehingga menuntut adanya perubahan (*agent of change*) dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat itu seperti menyangkut kekuasaan persiden Soeharto, terkait Konstitusi (UUD 1945), kelembagaan yang yang tidak berjalan dengan baik, masifnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) bahkan sampai tidak dilibatkannya lagi partisipasi masyarakat didalamnya. Problematika seperti

inilah yang membuat masyarakat akhirnya ingin adanya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Instansi pemerintah pada dasarnya merupakan suatu perangkat organisasi atau lembaga (*group of people*) yang dipilih berdasarkan tata cara mekanisme pemilihan (prosedur) yang sudah ditentukan untuk menjalankan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab (*responsibility*) pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Dimana jika perangkat daerah ini melakukan adanya penerapan pelayanan yang baik, maka secara tidak langsung dapat membuat suatu kepuasan pada pengguna atau penerima layanan (*civil society*).

Salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dengan adanya strategi dalam menerapkan sistem pelayanan publik yang juga merupakan salah satu bentuk merespons dalam mencegah perilaku yang melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu instansi pemerintahan. Dimana arah pelayanan publik menjadi suatu unsur yang sangat penting didalam kehidupan manusia guna untuk dikaji dan ditelaah lebih, karena pada dasarnya (*the humanity*) sangat memerlukan adanya pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan (hakikat) dari kehidupan umat manusia.

Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi polemik/isu yang gencar untuk dibicarakan karena pelayanan publik di Indonesia cenderung lambat berjalan dan/atau tidak mengalami kemajuan. Padahal, pengaruh daripada pelayanan publik itu sendiri sangatlah kuat, mulai dari ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Melihat dari situasi saat ini (pelayanan publik) yang perlu adanya pemberian/pembaharuan, maka perlu untuk di terapkan konsep *Good Governance* guna mencapai sasaran organisasi yang baik. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan *supportir* oleh sumber daya manusia, dalam hal ini pegawai atau aparat yang memiliki sifat dan sikap yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip *Good governance*.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimana menjelaskan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dan bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Oleh karena itu, sejalan dengan masa transisi, tugas serta tanggungjawab pemerintah tidak hanya berfokus pada menyelenggarakan pemerintahan dan pembangungan berskala, melainkan menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana dengan berlakunya pedoman tersebut maka secara tidak langsung akan meningkatkan dan menumbuhkan semangat manajemen layanan publik yang berkualitas guna dalam proses penciptaan (pemenuhan) pelayanan publik kepada warga negara yang sejalan dengan prinsip *Good Governance*.

Dispencapil Kabupaten Mimika merupakan salah satu perangkat organisasi daerah yang menjalankan sistem pelayanan publik kepada masyarakat. Namun dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berbasis kontemporer, maka dibutuhkan adanya suatu istilah yang dapat menjadi patokan (*value's*) dinas terkait dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas terkait harus menunjukkan entitas dan juga kuantitas dari pelayanan publik yang dilakukan.

Tabel 1. Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tahun 2020

Data Kependudukan	2020		Jumlah
	(Semester I)	(Semester II)	
KTP			130.14
Akte (Kehirian)			23,25
Akte (Perkawinan)			50.88
Akte (Perceraian)			67.39
KK (Kartu Keluarga)			122.919
Pindah Masuk			8.178
Pindah Keluar			7.122
	Total		414,039

Sumber : DISPENCAPIL Kabupaten Mimika, 2021

Dalam tabel diatas, terlihat dari kalkulasi pendaatan administrasi Kabupaten Mimika pada tahun 2020, masyarakat yang mengurus sistem administrasi kependudukan selama tahun tersebut mengalami perubahan angka yang hampir sama. Namun disisi lain, angka-angka diatas setidaknya menunjukan beberapa hasil yang belum mencapai target atau sesuai harapan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas terkait, beliau mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa sistem yang belum mencapai sesuai dengan

target. Misalkan pada pembuatan KTP, bahwa target wajib KTP per tahun 2021 haruslah sebanyak 217.119 KTP yang diterbitkan, namun disisi lain hasil tersebut belum bisa terjangkau secara maksimal. Oleh karena itu Dinas terkait berusaha dengan menerbitkan kebijakan/penerapan baru, yang dimana masyarakat ketika membuat administrasi penduduk boleh mengaksesnya tidak hanya secara offline namun juga secara offline dengan pendekatakan ORLANDO atau disebut Operasi Layanan Administrasi Online.

Dari keterangan (fakta) lain, yakni informasi yang diperoleh melalui masyarakat setempat, membuktikan bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas terkait. Salah satu yang maraknya adalah keterlambatan pegawai, dan juga satu masalah yang tidak kalah menarik adalah masih banyak praktik-praktik sistem kekeluargaan atau oang dalam, serta bahkan adanya masyarakat yang memiliki lebih dari satu keberkas an baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga. Sedangkan kelemahan dari masyarakat sendiri adalah masih ada yang kurang memahami pentingnya memiliki kartu identitas diri. Semestiya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memiliki kartu identitas/pengenal merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap warga penduduk.

Satu fenomena yang menjelaskan hal tersebut secara lebih nyata dapat ditemui daripada hasil wawancara bersama beberapa anggota masyarakat, dimana masih adanya tanggapan negatif yang justru diterima daripada penerapan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas terkait. Salah satu kasus, bisa dilihat dari salah satu masyarakat (anggota TNI) mengatakan mengenai transparansi akan kinerja pelayanan yang diberikan oleh dinas, terkait bahwa: Sampai detik ini dan saat ini, masalah kepengurusan akan pelayanan (KTP) sungguh sangat disayangkan lama sekali, harusnya mungkin cuma berjam-jam namun justru sampai saya harus menunggu tiga hari baru jadi KTP saya (tutur kata anggota TNI tersebut). Beliau mengatakan bahwa kurangnya keterbukaan terhadap prosedur dan informasi akan mengapa begitu lama dalam mengurus menjadi kendala utama sehingga harus menunggu beberapa hari.

Tidak hanya itu, lebih lanjut ada seorang ibu yang sekalian notabennya merupakan masyarakat suku Amungme mengatakan bahwa: "Saya juga kurang mengerti kenapa bisa seperti ini, macam kita yang sudah urus lama dari kemarin belum selesai juga berkasnya (Akte), dan baru saja saya lihat ada yang baru saja datang dan mungkin belum sampai 1 jam, urusannya sudah selesai, ini kan tidak adil". Dalam proses demokratisasi sekarang ini,

memang pada dasarnya menuntut pemerintah untuk dapat memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat yang ada diluar pemerintahan agar ikut berpartisipasi guna perwujudan adanya fungsi *check and balance* dalam tatanan pemerintahan. Dalam praktiknya mengharuskan pemerintah agar dapat menggunakan metode analisis serta strategi yang baru dalam menyelesaikan proses persoalan *Good Governance* yang bersifat kompleksitas (menyeluruh). Oleh karena itu, strategi baru yang harus dilakukan adalah yang bersifat publik (umum) guna menimbulkan sebuah sistem kepercayaan (*trust*) yang berimplikasi pada adanya interaksi dan jasa pelayanan yang diberikan guna menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, perlu juga menekankan pada adanya proyeksi penerapan dimensi transparansi, pastisipasi, dan keadilan agar terciptanya fungsi yang baik dalam kelembagaan dan juga agar menjamin kinerja pemerintah kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan penelitian asosiatif. Metode deskriptif didalam penelitian ini digunakan untuk mengukur penerapan prinsip *Good Governance* dan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehingga diketahui nilai dari setiap indikator. Sedangkan metode asosiatif dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mengukur pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu pertanyaan tertulis (sacara tertutup) yang digunakan untuk pengumpulan informasi dari responden berkaitan dengan prinsip *Good Governance* dan pelayanan publik pada Dinas terkait. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots b_nX_n$$

Dimana :

Y = Pelayanan Publik (*dependent*) $b(1,2,3,..)$ = Koefisien regresi
a = Konstanta X_1 = Transparansi X_2 = Responsiv X_3 = Keadilan

HASIL

Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap pelayanan publik pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Maka alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dengan jumlah responden sebanyak 250. Berikut hasil output regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada dasarnya uji normalitas digunakan guna untuk mengetahui nilai residual yang dihasilkan nantiya apakah terdistribusi normal ataukah tidak. Dalam hal ini, model analisis yang baik adalah model yang memiliki nilai residual terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan dalam uji normalitas pada penelitian ini adalah statistik *one sample* Kolmogorov-Smirnov. Dimana pada pengambilan keputusan nantinya normalitas data akan diuji, jika nilai signifikansi $< \alpha$ maka nilai residual dalam model regresi tidak terdistribusi secara normal.

Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) 5% dan $n = 250$, maka diperoleh hasil output uji normalitas data sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual 250
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,13587151
Most Extreme Differences		0,042
		0,042
		-,037
		0,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, maka didapatkan nilai Asymp.sig sebesar 0.200, dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang sebesar 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya uji normalitas pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat suatu hubungan linear yang kuat pada masing-masing variabel independen dalam model regresi atau tidak. Dimana model analisis regresi yang baik adalah model yang terbebas dari gejala multikolinearitas, dikarenakan jika terdapat suatu hubungan maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Maka untuk mengetahui apakah ada gejala multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan memperhatikan pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*.

Adapun batas nilai pada VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* adalah sebesar 0,10. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* nya lebih dari 0,10 maka hal itu menunjukan tidak adanya gejala multikolinearitas. Sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa dalam analisis regresi berganda pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Berikut hasil pengujian multikolinearita:

Tabel 3. Hasil Output Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients			Collinearity Statistics	
	t	Sig.		Tolerance	VIF
(Constant)	9,096	0,000			
Transparansi	2,852	0,005		0,521	1,918
Responsiv	5,632	0,000		0,501	1,995
Keadilan	3,246	0,001		0,860	1,162

Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022

Dari hasil uji tabel 5.4 diatas, diketahui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 dan nilai *Tolerance* nya berada diatas 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.


3. Uji Heterokedastisitas

Satu asumsi dalam model regresi yang harus dipenuhi adalah heterokedastisitas. Hal ini terjadi apabila semua residual *error* memiliki varian yang sama dan tetap. Sementara jika varian *error* tidak konstan atau berubah-ubah maka ini disebut heterokedastisitas.

Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini adalah dengan metode grafik. Yaitu dengan melihat grafik *scatterplot* dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dimana model analisis dinyatakan tidak terjadi

heterokedastisitas jika tidak terdapat suatu pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol.

Berikut hasil pengujian heterokedastisitas dengan SPSS:



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022

Sesuai hasil uji pada gambar 5.1, maka diketahui data-data menyebar secara merata diatas dan dibawah pada angka nol, dan tidak berkumpul pada suatu tempat, serta tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis uji regresi berganda bertujuan mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y). Dimana regresi berganda digunakan agar mengetahui nilai koefisien regresi atau besarnya pengaruh variabel independen yaitu *Good Governance*, sedangkan variabel dependennya pelayanan publik.

1. Hasil Perhitungan Analisis Regresi Berganda

Berikut hasil perhitungan analisis berganda dengan SPSS:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,731	1,729		9,096	0,000
Transparansi	0,494	0,173	0,195	2,852	0,005
Responsiv	0,977	0,173	0,393	5,632	0,000
Keadilan	0,436	0,134	0,173	3,246	0,001

Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda pada tabel 5.6 diatas, maka diketahui persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 15,731 + 0,494X_1 + 0,977X_2 + 0,436X_3$$

Dari hasil perhitungan analisis regresi diatas, diketahui:

- 1) Nilai konstanta sebesar 15,731 menunjukan bahwa Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika sebesar 15,731 poin yang dimana model tidak dipengaruh oleh Transparasnsi, Responsiv dan Keadilan tetapi dipengaruhi oleh hal lain diluar daripada model.
- 2) Koefisien Transparansi (X_1) sebesar 0,494 menunjukan bahwa apabila transparansi naik sebesar 1 poin, maka nilai Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika akan mengalami kenaikan sebesar 0,494.
- 3) Koefisien Responsiv (X_2) sebesar 0,977 menunjukan bahwa apabila responsiv naik sebesar 1 poin, maka nilai Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika akan mengalami kenaikan sebesar 0,977.
- 4) Koefisien Keadilan (X_3) sebesar 0,436 menunjukan bahwa apabila keadilan naik sebesar 1 poin, maka nilai Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika akan mengalami kenaikan sebesar 0,436.

2. Uji F

Uji F (uji bersama-sama) dilakukan guna mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 5. Hasil Output Uji F Dengan SPSS

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2826,858	3	942,195	54,435	0,000 ^b
Residual	4257,916	246	17,309		
Total	7086,502	249			

Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022

Uji signifikansi secara simultan dilakukan dengan membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Dari hasil uji F diatas, maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 54,435 sedangkan nilai Ftabel diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan rumus $DF1=k-1=4-1=3$, dan $DF2=n-k=250-3=247$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabelnya) sehingga hasil yang diperoleh untuk nilai Ftabel adalah sebesar 2,64.

Sesuai dengan hasil uji F pada tabel diatas, maka diketahui nilai Fhitung > Ftabel yaitu $54,435 > 2,64$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa secara bersama-sama Transparansi, Responsif dan Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik pada Dispencapil di Kabupaten Mimika.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen (Transparansi, Responsif dan Keadilan) secara individual dalam menerangkan pada variabel dependen (Pelayanan Publik).

Pengujian thitung dilakukan dengan memakai uji dua pihak, berikut adalah:

- 1) H_0 : *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika.
- 2) H_1 : *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika.

Untuk memperoleh nilai ttabel dengan menggunakan taraf signifikansi dua pihak yakni 5% (0,05) dengan rumus $DF=n-k=250-4=246$ (dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel) sehingga hasil yang diperoleh untuk ttabel adalah sebesar 1,652.

Dari hasil pengolahan data diatas, diketahui nilai pada masing-masing variabel independen (bebas) dengan thitung sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji t Dengan SPSS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Std. Error			
(Constant)	15,731	1,729		9,096	0,000
Transparansi	0,494	0,173	0,195	2,852	0,005
Responsiv	0,977	0,173	0,393	5,632	0,000
Keadilan	0,436	0,134	0,173	3,246	0,001

Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022

Hipotesis Variabel:

- 1) Nilai thitung = 2,852 > ttabel 1,652 artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik.
- 2) Nilai thitung = 5,632 > ttabel 1,652 artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian Responsiv berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik.

3) Nilai thitung = 3,246 > ttabel 1,652 artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik.

4. Koefisien Determinasi (R)

Tabel 7. Hasil Output Uji R dengan SPSS

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0,632 ^a	0,399	0,392	4,160361

Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022

Dari hasil uji tabel 5.8 diatas, terlihat bahwa nilai Adjusted R square pada tabel diatas adalah sebesar 0,392, sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran pengaruh *Good Governance* terhadap pelayanan publik adalah sebesar 39,2%.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan menunjukan lebih lanjut pada pembahasan dibawah ini:

Penerapan Prinsip *Good Governance* dan Pelayanan Publik

Dalam penerapan Transparansi dan Responsiv terhadap pelayanan publik pada Dispencapil, sudahlah baik didalam pelaksanaannya. Hal ini bisa terlihat dari adanya keterbukaan mengenai penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur/tata cara dan tanggung jawab dalam membuat setiap proses kegiatan administrasi penduduk yang bisa diakses secara terbuka (seluas-luasnya) atau bisa juga melalui sistem online tanpa harus ke kantor Dispencapil. Begitupun dengan indikator kedua, bahwa didalam pelaksanaan sistem administrasi penduduk (pelayanan publik) ternyata para penyedia layanan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik didalam memberikan respons atas setiap keluhan ataupun masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses pembuatan administasi kependudukan. Namun disisi lain, pada indikator ketiga justru yang mendapat kritikan dan masukan dikarenakan para penyedia layanan masih saja menggunakan cara-cara lama didalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini para penyedia layanan masih menggunakan sistem kekeluargaan/orang dalam dan lebih mementingkan persoalan pribadinya daripada masyarakat lain yang datang mengurus.

Pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbasiskan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan, hampir telah dijalankan sepenuhnya oleh dinas terkait didalam menunjang berbagai kegiatan administrasi kependudukan dan guna dalam membantu serta memudahkan masyarakat didalam mengurus berkas adminitrasi yang dinginkan demi kepuasan penerima layanan. Sehingga, hal ini pun sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/KEP/MENPAN/7/2003 tentang Pelayanan Publik.

Pengaruh prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik

Adapun hasil pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh *Good Governance* secara parsial yang positif dan signifikan terhadap pelayanan publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika.

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pelayanan Publik

Bawa ternyata transparansi mempunyai pengaruh di dalam membantu penyedia layanan (pelayanan publik) untuk meningkatkan dalam menyampaikan berbagai informasi terkait setiap kegiatan/kebijakan mengenai sistem administrasi kependudukan kepada masyarakat luas. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mengenai tersedianya sarana informasi/tata cara persyaratan ataupun prosedur terkait sistem adminduk yang bisa diakses secara terbuka, baik melalui *pamflet* atau media massa (*online*), juga mengenai proses/waktu penyelesaian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan publik yang diinformasikan secara terbuka dan menyeluruh.

Dengan demikian hal ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh Sedarmayanti (Ismayanti, 2021) bahwa transparansi menuntut adanya keterbukaan atas informasi/sesuatu yang jelas. Adapun keterbukaan yang dimaksud yaitu transparan dalam hal setiap aktivitas ataupun kegiatan mengenai kepentingan publik (menyeluruh) baik mulai dari proses/tahapan pembuatan berkas, pengambilan keputusan, hingga pada pemakaian dana-dana diserta sampai pada ditahapan evaluasi.

2. Pengaruh Responsiv Terhadap Pelayanan Publik

Bahwa ternyata responsiv mempunyai pengaruh didalam membantu penyedia layanan (pelayanan publik) untuk membantu dan memudahkan masyarakat didalam membuat ataupun mengurus berkas administrasi kependudukan. Dimana hal ini dilakukan yang diikuti dengan adanya kemampuan dan kemauan serta kerelaan yang dimiliki oleh aparat penyedia layanan dalam menolong/merespons setiap keluhan ataupun masalah yang dihadapi oleh pengguna layanan (masyarakat) secara tulus dan ikhlas. Adapun bentuk kegiatan konkret yang dilakukan oleh aparat terkait, dimana setiap pagi sudah ada petugas yang berjaga didepan kantor (Dispencapil) guna berkoordinasi ataupun membantu setiap masyarakat yang datang untuk mengurus berkas administrasi yang diinginkan.

Dengan demikian hal diatas sejalan dengan yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (Ismayanti, 2021) bahwa Responsiv merupakan suatu bentuk keamauan dalam membantu dan memberikan pelayanan yang tepat dan cepat serta akurat kepada penerima layanan, diikuti dengan adanya penyampaian mengenai informasi yang jelas serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

3. Pengaruh Keadilan Terhadap Pelayanan Publik

Bahwa ternyata keadilan mempunyai pengaruh didalam membantu penyedia layanan (pelayanan publik) maupun masyarakat didalam penegakan hukum terhadap para pelanggar hukum. Namun kasus berbeda terjadi selama tinjauan lapangan berlangsung, dimana justru para penyedia layanan masih saja melakukan langkah-langkah yang justru melanggar/melawan hukum. Terlihat bahwa para aparat pada Dinas terkait masih saja menggunakan cara lama (sistem kekeluargaan dan kepentingan pribadi) atau dengan kata lain melanggar tata cara/mekanisme pembuatan administrasi penduduk agar proses administrasi yang dilakukan oknum terkait bisa lebih duluan selesai daripada masyarakat yang datang lebih awal. Sehingga hal ini yang membuat distribusi pelayanan yang diberikan tidaklah merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga, hal ini justru bertolak belakang dengan yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (Ismayanti, 2021), yang menyatakan bahwa pada dasarnya warga negara/semena orang berhak memiliki kesempatan dan hak yang sama di dalam

memperoleh hak dan kewajibannya tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama gender dan lain sebagainya guna untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (masyarakat).

Dengan demikian, sesuai dengan hasil analisis data dan tinjauan kasus selama penelitian, diketahui bahwa pada variabel X (independen) dengan indikator/prinsip Transparasi dan Responsiv sudahlah baik diterapkan didalam pelayanan publik yang diberikan Dinas terkait kepada masyarakat. Namun berbeda halnya dengan prinsip Keadilan yang sebagian responden menyatakan bahwa masih banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang melanggar hukum/aturan yang berlaku sehingga memungkinkan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas terkait belumlah adil merata kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penerapan prinsip *Good Governance* dengan indikator trasnparsasi, responsiv dan keadilan pada Dispencapil ternyata sudahlah baik diterapkan dalam mendukung terlaksananya pelayanan publik yang berbasiskan prinsip-prinsip/nilai daripada *Good Governance* itu sendiri. Namun berbeda halnya pada prinsip keadilan yang justru pelayanan yang dilakukan oleh Dinas terkait ternyata belumlah sepenuhnya adil bagi masyarakat, dan penerapan pelayanan publik berbasis pada prinsip-prinsip/nilai daripada pelayanan publik yang diberikan oleh Dispencapil Kabupaten Mimika ternyata hampir sepenuhnya dijalankan demi kepuasaan daripada penerima layanan (masyarakat). Sedangkan berdasarkan hasil uji analisis pada setiap indikator transparansi, responsiv, dan keadilan ternyata menunjukan prinsip-prinsip *Good Governance* mempunyai pengaruh dalam mendukung adanya penerapan/ pelaksanaan pelayanan publik pada Dispencapil kepada/bagi masyarakat di Kabupaten Mimika.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa penerapan prinsip *Good Governance* pada indikator keadilan perlulah adanya pembenahan baik dari

arapat sebagai pemberi layanan, maupun dari segi sistematis penegakan kebijakan, guna bisa menjamin terlaksananya pelayanan publik yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat didalam megurus berkas administrasi serta mencegah terjadinya praktek-praktek pelanggaran hukum pada Dinas terkait, dan saran untuk penerapan pelayanan publik pada Dispencapil perlu lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi kualitas layanan maupun perubahan atau adanya terobosan baru seperti halya program jemput bola (door to door) ke pelosok/daerah yang sulit dijangkau, agar pelayanan publik yang dijalankan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dimana pun dan kapanpun tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh, sehingga pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan bisa diterima. Sedangkan saran untuk dispencapil Kabupaten Mimika perlu untuk terus memperhatikan dalam melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan sistem pelayayaan publik dengan sebaik mungkin. Karena dengan demikian, penerapan *Good Governance* dapat mempengaruhi, menentukan serta membantu kualitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismayanti. Impelementasi Prinisp-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. (Skripsi), 2021
- Liana, Eni. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Camat Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. (Skripsi), 2014
- Modul Materi. “*Good Governance* dan Pelayanan Publik”. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, 2016
- Modul. Sistem Akuntabilitas dan *Good Governance* (Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2000
- Nofianti, Leny. Ringkasan Buku : Publik Sektor Governance. Pekanbaru, 2015
- Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta, Kencana, 2017
- Siregar, Sofyan. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta, Kencana, 2013
- Wijaya, dkk. Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik). Demak, Jawa Tengah, Pustaka Magister, 2018

Salafudin, dkk. *Statistika Deskriptif*. Pekalongan, Stain Press, 2012

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Republik Indonesia Undang-Undang No 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik

Yulianti, dkk. *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada PDAM Bandarmasih Di Banjarmasin)*. Volume 3 Nomor 2, Agustus, 2018